

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

**DITINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh**

**Gelar Magister Kenotariatan**

**Oleh:**

**PUTRI ZAKIA YURAHMAN**

**2020123022**



**PEMBIMBING:**

- 1. Prof. Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.H.**
- 2. Dr. WETRIA FAUZI, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG 2023**

# **KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2979 K/Pdt/2019)**

(Putri Zakia Yurahman, 2020123022, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Tahun 2023)

## **ABSTRAK**

Pembuatan wasiat atau testament adalah salah satu yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dikarenakan masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya dalam bentuk pernyataan tentang hartanya di masa yang akan datang melalui pewarisan dan pembuatan surat wasiat. Praktikanya terdapat hibah wasiat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk kebutuhan anak yang menerima penyerahan, seperti hibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/ 2019 diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya dalam sebuah keluarga bukan Tionghoa beragama Budha. Warisan yang dimaksud adalah dari pasangan Lay Tjin Ngo (Penggugat) dan Sumita Chandra (alm) dan selama perkawinan Lay Tjin Ngo dengan Sumita Chandra telah diperoleh harta bersama (gono-gini). Permasalahan muncul ketika Sumita Chandra tanpa sepengetahuan dan persetujuan Lay Tjin Ngo, Sumita Chandra telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris Kamelina, SH (Tergugat). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh Sumita Chandra sebagai pemberi hibah kepada turut tergugat sebagai penerima hibah wasiat ditinjau dari perspektif harta Bersama, 2) Bagaimanakah kedudukan akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan metode dan pengumpulan data secara studi pustaka dan dengan prosedur pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 1) Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah hakim berikan dengan kesimpulannya menghukum apa yang dilakukan oleh pihak penggugat tidaklah tepat yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, hakim yang memeriksa fakta telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata kuasa penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya melebihi atau melampaui kewenangan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak, 2) Menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal testament yang dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut.

**Kata Kunci: Akta, Hibah Wasiat, Notaris, Harta Bersama**

**THE POSITION OF THE TESTAMENTARY GRANT DEED MADE  
BY ANOTARY IN TERMS OF THE PERSPECTIVE OF JOINT  
ASSETS (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION  
NUMBER 2979  
K/Pdt/2019)**

(Putri Zakia Yurahman, 2020123022, Master of Notary, Faculty  
of LawAndalas University, 2023)

**ABSTRACT**

Making a testament is a common occurrence in people's daily lives. This is because people's livelihoods are inextricably linked to their desire to meet their basic needs and achieve happiness in life. They want to express their desires in the form of a will, which is a statement about their future assets. Inheritance is the transfer of a person's rights and obligations to his/her heirs after he/she dies. In terms of a person's inheritance, inheritance refers to grants. There are testamentary grants made by parents to their children for the needs of the child who receives the surrender, such as the grant made by a father to his child in a non-Chinese Buddhist family in Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. The inheritance at issue is from the marriage of Lay Tjin Ngo (Plaintiff) and Sumita Chandra (late). Lay Tjin Ngo and Sumita Chandra owned joint property during their marriage. Problems arose when Sumita Chandra drew up Testament deed No. 24 dated 25- 07-2014 at Notary Kamelina, SH without the knowledge or consent of Lay Tjin Ngo (Defendant). The issues discussed in this study are 1) How is the judge's consideration of the will grant deed made by Sumita Chandra as the grantor to the defendants as the beneficiary of the will grant in view of the perspective of the Common property, 2) How is the position of the will grant deed made by the notary reviewed from the perspective of common property. This research was conducted using the normative juridical problem approach method. The data sources and types used are primary and secondary data. With methods and data collection in literature studies and with data processing procedures through data selection, data classification, and data preparation. The data analysis used is qualitative analysis. This study concludes that 1) It is not appropriate that the judge examining the facts has given sufficient consideration based on the legal considerations that the judge has given with the conclusion to punish what was done by the plaintiff. The plaintiff's power as the beneficiary turned out to have filed demands in his lawsuit that exceeded or exceeded his authority, and the cassation application filed by the LAY TJIN NGO Cassation Appellant had to be rejected. 2) Under applicable joint property law, a testament made by a husband/wife while their partner is still alive requires the consent of the surviving partner.

**Keywords: Deed, Will, Notary, Joint Property**